



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah sebagai upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
 2. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
 3. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Wali Kota tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah I Pengarah II	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp 500.000,00 Rp 500.000,00	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	1. memperkuat regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; 2. mempercepat pengadaan barang dan jasa; 3. memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan; 4. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah setiap bulan; dan 5. melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Pengarah.		
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
			2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab 3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.		
	Inspektur Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretaris Dewan	Anggota	1. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di OPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
4	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				
	Camat				
	Kepala Bagian Pemerintahan				
	Kepala Bagian Hukum				
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan				
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di OPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target 			

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.		
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				
	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup				
	Kepala Dinas Perhubungan				
	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja				
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET	
1	2	3	4	5	6	
5	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab. 2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 			
	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
	Asisten Administrasi Umum	Ketua Bidang Administrasi Umum				
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di OPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 		
	Kepala Badan Kepegawian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan					

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota			
	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
	Kepala Bagian Organisasi				
	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
	Kepala Bagian Umum				
6	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Koordinasi dan penyampaian laporan atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di Pemerintah Kota	Rp 200.000,00	
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Penanggung Jawab Harian	membantu pelaksanaan tugas –tugas Penanggung Jawab dalam hal penyediaan data target dan realisasi pelaksanaan (keuangan dan fisik)		
8	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat	1. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara/kontes, dan swakelola;		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
	Sub Koordinator Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan		2. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh SKPD; 3. mengkompilasi target fisik dan dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh SKPD; 4. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan; 5. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan; 6. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan / pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (provisional hand over/PHO);		
	Sub Koordinator Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan				
	Staf/Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Dedy Setiawan, S.Kom Noor Izzati Rahmi, SE Siti Hidayatun N,A.Md				

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA